



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

TENTANG

PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PADA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG DENGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Nomor : B/32/PL10/HK.05.00/2020

Nomor : 679 /PL7/KS/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal 13 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.** Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 660/M/KPT.KP/2018, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG, selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ramli, S.T., M. Eng.** Direktur Politeknik Negeri Samarinda, sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32033/M/KP/2019 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA, selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing berdasarkan pada:

Paraf 1	
Paraf 2	



1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang
5. Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda;
8. Keppmendiknas Nomor : 113/0/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
9. Keppmendiknas Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda.

Atas dasar yang ditetapkan di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui membuat perjanjian kerjasama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta seminar nasional dan internasional dengan syarat-syarat perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

- (1) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pelaksanaan seminar nasional dan internasional
- (4) Pengembangan jurnal ilmiah

Pasal 2

KEGIATAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA bersedia sebagai KONSULTAN/MITRA/REVIEWER, sebaliknya kegiatan penelitian yang dilakukan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia menyediakan fasilitas atau kolaborasi penelitian. Adapun kerjasama lainnya dalam bentuk :

Paraf 1	
Paraf 2	

- (1) Penyelenggaraan pelatihan metodologi penelitian.
- (2) Konsultasi pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan analisis penelitian.
- (3) Kegiatan hibah penelitian dan publikasi bersama
- (4) Kegiatan penelitian bersama untuk menghasilkan produk/material baru

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA bersedia bertindak sebagai KONSULTAN/MITRA, dan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia dan memfasilitasi wahana lapangan dan berkolaborasi. Kegiatan lain dalam bentuk :

- (1) Penyusunan program terpadu pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pengabdian pada masyarakat bersama.
- (3) Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Kegiatan hibah pengabdian.

Pasal 4

PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL

Dalam pelaksanaan Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (SNP2M) setiap tahun:

- (1) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai host, sedangkan PIHAK KEDUA sebagai co-host.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menugaskan minimal 10 (sepuluh) pemakalah dari Politeknik Negeri Samarinda dan 2 (dua) reviewer artikel ilmiah pada SNP2M setiap tahun.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban memasang Logo Politeknik Negeri Samarinda pada sertifikat dan setiap atribut yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan SNP2M.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama PIHAK KEDUA akan menanggung biaya sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdapat alokasi pada KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Kegiatan seminar nasional atau internasional bersumber dari kontribusi peserta dan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Paraf 1	
Paraf 2	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu PIHAK, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK. PIHAK yang menghendaki pemutusan Perjanjian ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK mengubah syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib mengajukan usul perubahan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian ini. Perubahan atas isi Perjanjian harus sudah disepakati dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
- (2) Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Paraf 1	
Paraf 2	

- (1) Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan PARA PIHAK berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. Kejadian tersebut antara lain : peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG
PANDANG



Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.
NIP. 196008171989031002

PIHAK KEDUA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
SAMARINDA



Randi S.T., M.Eng.
NIP. 197204032000121001

Paraf 1	
Paraf 2	

